

PERUBAHAN KEDUA – TENAGA PAKAR – AHLI

2022

PKPU NO 2, BN2022/NO 560, 8 HLM

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG TENAGA PAKAR/AHLI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

- ABSTRAK:
- Peraturan Komisi ini ditetapkan untuk meningkatkan kinerja pada Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum dan pada tahapan penyelenggaraan pemilihan umum, serta penyesuaian terhadap tugas, fungsi, struktur organisasi, dan tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Oleh karena itu perlu dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan tenaga pakar/ahli dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tenaga Pakar/Ahli di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tenaga Pakar/Ahli di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, sudah tidak sesuai dengan kebutuhan kinerja Komisi Pemilihan Umum sehingga perlu dilakukan perubahan.
 - Dasar Hukum Peraturan Komisi ini adalah UU No.7 Tahun 2017; PKPU No.10 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No.16 Tahun 2016; PKPU No.8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No.4 Tahun 2021; PKPU No.14 Tahun 2020.
 - Dalam Peraturan Komisi ini diatur mengenai perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tenaga Pakar/Ahli di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tenaga Pakar/Ahli di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, dengan ketentuan yang diubah yaitu mengenai bidang Tenaga Pakar/Ahli di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, komposisi dan jumlah Tenaga Pakar/Ahli, pengangkatan Tenaga Pakar/Ahli, dan pertanggungjawaban Tenaga Pakar/Ahli dalam melaksanakan tugas.
- CATATAN:
- Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, tanggal 8 Juni 2022.
 - Mengubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tenaga Pakar/Ahli di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2014 tentang Tenaga Pakar/Ahli di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.